

**PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK “MAHARANI” DALAM PROSES
PEMBINAAN KORBAN TRAFFICKING**

Triya Ranny, Nuraini Asriati, Rustiyarso

Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Untan

Email : triyarani25@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran P2TP2A “Maharani” dalam program pencegahan, penanganan, dan upaya pemulihan korban *trafficking*. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan alat dokumentasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: Program Penanganan terdiri dari pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan pemberian bantuan hukum dan pelayanan bimbingan rohani. Pelayanan kesehatan, Pelayanan pemberian bantuan hukum yang berupa penyediaan pengacara dan biaya persidangan yang ditanggung oleh P2TP2A serta pelayanan bimbingan rohani berupa pengajian desa untuk muslim dan kebaktian untuk non muslim. Program Pemulihan terdiri dari pemulihan psikologi, penyediaan fasilitas shelter, pemberdayaan ekonomi dan fasilitas pendidikan dengan adanya proses pemulihan korban dipantau dan dilihat kesiapannya untuk dapat kembali kemasyarakat

Kata Kunci : P2TP2A, Pembinaan, Trafficking

Abstract: The Purpose of this study is to determine the role of P2TP2A “Maharani” on prevention program, handling and recovery of trafficking victims. This research is using qualitative research methods. Data collection techniques that been used are observation, interviews, documentation of data collection tools such as interview guides, observation sheets, and documentation tools. The results of this study prove that : handling program that consists of complaints services, health services, provision of legal aid in the form of lawyers provision and costs were borne by P2TP2A and spiritual guidance service like *pengajian* for muslims and worship for non-Muslims. Recovery program consists of psychology recovery, provision of shelter facilities, economic empowerment and education facilities with their victims healing process is monitored and seen its readiness to return to the community.

Keywords: P2TP2A, Development, Trafficking

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak “Maharani” (P2TP2A) merupakan wadah penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak tindak eksploitasi perempuan dan anak, yang meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologi dan hukum. P2TP2A adalah Lembaga Masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan Keadilan dan Keadilan Gender melalui pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban eksploitasi (Profil P2TP2A). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak “Maharani” Kota Singkawang adalah suatu lembaga pelayanan perempuan dan anak yang menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan penanggulangan korban eksploitasi perempuan dan anak.

Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak “Maharani” Kota Singkawang yaitu meningkatkan kemampuan keterampilan serta kemandirian dan melakukan pemantauan kerja konseling bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan memfasilitasi pelayanan mediasi, pendampingan dan perlindungan psikososial dan hukum bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan serta penanganan korban *trafficking*.

Kota Singkawang atau yang terkenal dengan Kota ‘Amoy’ ini menjadi daerah yang paling di soroti karena dengan banyaknya amoy Singkawang yang telah menjadi korban *trafficking*, praktik perdagangan ini biasanya terjadi dengan kedok menikahi seorang wanita (amoy) dan dibawa kedaerahnya, tujuan negara paling sering adalah Taiwan. Iming-iming uang yang banyak dan tinggal di luar negeri menjadi daya tarik calon korban *trafficking* ini, dan kesamaan budaya biasa menjadi latar belakang mudahnya amoy untuk ikut bersama dengan lelaki yang telah menikahinya.

Istilah ini sudah menjadi *trend* di Kota Singkawang lantaran di angkat dari sebuah budaya Tionghoa yaitu “Pengantin Pesanan”. Kejahatan *trafficking* di Kota Singkawang marak terjadi. Pengantin Pesanan di kenal sejak tahun 1980, tradisi dan kebudayaan antara Singkawang dan Taiwan berbeda tipis. Itulah yang menjadi pengaruh kuat agar *amoy* mau di ajak menikah dan menetap di negara calon suami. Dari praktik ini terselubung bentuk perdagangan manusia atau *trafficking* namun tidak semua berfikir demikian. Kebanyakan orang tua berfikir anak yang dinakahkan dengan orang asing dapat hidup nyaman namun tak jarang berakhir miris tapi ada juga yang hidup bahagia. Sulitnya menghentikan praktik *trafficking* di Singkawang karena antara masyarakat dan negara mempunyai persepsi yang berbeda. Negara mempersepsikan perkawinan campur dan pengiriman TKW yang terjadi ke luar negeri dalam kaitannya dengan hukum perdata, bukan sebagai bentuk perdagangan perempuan yang melibatkan hukum pidana. Di sisi lain, masyarakat mempersepsikan perkawinan campuran dan pengiriman TKW ke luar negeri sebagai bentuk perdagangan perempuan yang di dalamnya mengandung unsur penipuan, eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan yang menjadi korban.

Sampai saat ini telah ada segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang melalui salah satu lembaga yakni Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “MAHARANI” dibentuk dengan Surat Keputusan dari Wali Kota Singkawang nomor 56 tahun

2013 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang di harapkan semua divisi bisa berupaya memfasilitasi perempuan dan anak dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian serta mendekatkan pelayanan konsultasi dan pemecahan masalah yang dialami perempuan dan anak.

Untuk itu semua divisi bisa berupaya memfasilitasi perempuan dan anak dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian serta mendekatkan pelayanan konsultasi dan pemecahan masalah yang dialami perempuan dan anak, dan pada tahun 2015 dan 2016 angka ini semakin menurun dan bahkan dapat memberhentikan praktek kejahatan ini, tidak kalah penting kesadaran masyarakat tentang pendidikan harus ditingkatkan karena pendidikan merupakan indikator tertinggi penyebab kasus *trafficking* ini terjadi. Hal ini menunjukkan harus banyak pembenahan yang dilakukan pada bidang pendidikan oleh pemerintah daerah Kota Singkawang dalam menyongsong sumber daya manusia yang lebih berkualitas, unggul dan siap pakai. Tingkat pendidikan tentunya berdampak pada sektor – sektor pekerjaan dan jumlah pendapatan yang masyarakat terima nantinya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dimana penelitian ini mendeskripsikan peran P2TP2A Kota Singkawang. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini menyediakan data maupun langkah analisis data serta kesimpulan yaitu dalam bentuk kalimat. Penelitian ini dilaksanakan di jalan Aliyang no 2, Pasiran Singkawang Barat Kalimantan Barat. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, karena peneliti secara langsung sebagai instrumen penelitian, mulai dari awal proses penelitian hingga akhir proses penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ibu M Maya Satrini selaku pimpinan pembina P2TP2A, Dra Sri Andayani selaku sekretaris P2TP2A, Rosita Ningsih,SH selaku Advokat, dan Eka sebagai korban. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil observasi , hasil wawancara dan hasil dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Observasi Program Penanganan yang pertama Pelayanan Pengaduan yaitu observasi ketiga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak melayani pengaduan dalam bentuk apa pun langsung datang ke kantor atau melalui telfon langsung ke Pembina P2TP2A Kota Singkawang dan langsung mendapat respon dari pembina. Ketika observasi di adakan selama 1 bulan tertanda dari 9 mei 2016 sampai 13 juni 2016 ada 2 pengaduan melalui telepon dari korban yang berada di Malaysia yang meminta untuk dapat dibantu proses pemulangannya, namun kabar ini masih rancu karena bermasalah dengan dokumen yang dimiliki TKI yang kemungkinan ilegal. Pada korban Eka yang dibina oleh P2TP2A pengaduan diterima oleh Advokat, Eka datang ke *shalter* PEKA untuk meminta dibantu menyelesaikan permasalahannya dengan suami yang

menjadikannya sebagai budak *seks* dikeluarganya, permasalahan muncul ketika Eka menolak untuk ikut suami ke Taiwan karena takut hal serupa akan terulang.

Yang kedua Pelayanan Kesehatan yaitu observasi ketiga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak “Maharani” Kota Singkawang yaitu pemberian pelayanan kesehatan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Memberikan penyediaan pelayanan kesehatan yang mudah, murah sesuai dengan kebutuhan korban selama korban masih dalam penanganan. Pelayanan kesehatan di ketuai oleh Dr. Novisalita, Sp. OG. M. Kes dan Dr. Lulu Nona Ria yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Abdul Azis Singkawang bilamana korban diminta untuk divisum jalur yang akan ditempuh lebih cepat. Pelayanan kesehatan yang diterima Eka sesaat setelah Eka melapor adalah rujukan visum untuk melengkapi bukti yang relevan Observasi di lakukan pada tanggal 18 Mei 2016 pukul 08.30 WIB. Selama dalam masa penanganan Korban Eka di kontrol kesehatannya.

Yang ketiga Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum, pelaksanaan pelaporan dan evaluasi terhadap orang atau masyarakat yang bermasalah dengan hukum khususnya trafficking. P2TP2A menyediakan kuasa hukum untuk mendampingi korban dan membiayai persidangan sampai selesai. Korban dalam masa pembinaan seperti Eka kasusnya sudah dilimpahkan ke pengadilan namun hingga pertemuan peneliti dengan korban sejak tanggal 26 Mei sampai 13 Juli 2016 di *shalter* kasus ini belum dapat diselesaikan karena pihak tergugat berada di Taiwan dan tidak bersedia hadir di persidangan. Observasi tanggal 26 Mei 2016 sampai 13 Juni 2016.

Yang keempat Pelayanan Bimbingan Rohani yaitu ketika korban dalam penanganan P2TP2A wajib memberikan bimbingan rohani sesuai dengan kepercayaan korban yang baik untuk psikis korban. P2TP2A bekerja sama dengan Ustad dan Pastur yang di yakini mampu membimbing rohani korban. Komunikasi yang baik dari pembina seperti Ibu Maya dengan beberapa majelis pengajian desa dan BKMT juga membantu korban untuk dapat ikut serta, untuk korban yang non muslim pada setiap hari minggu selama menjalani masa pembinaan selalu melaksanakan Kebaktian. Korban Eka yang menganut agama Kristen mengikuti kegiatan kebaktian yang ibadahnya rutin setiap minggu. Kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk membangun kehidupan yang lebih baik doa bersama serta mengembangkan visi dan misi bagi jiwa-jiwa yang terhilang.

Hasil Observasi Program Pemulihan yang pertama Pemulihan Psikologi pada umumnya perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang dapat bersifat fisik maupun psikis. Akibat yang bersifat psikis lebih lama untuk memulihkan daripada akibat yang bersifat fisik disinilah fungsi psikolog sangat diperlukan untuk memulihkan mental korban. Ketika korban Eka melakukan konseling di dalam *shalter* terdapat ruang konseling yang digunakan untuk berbagi cerita, walaupun sebenarnya tidak semua korban terbuka dengan psikolog bahkan ada yang melebihi lebihkan, tetapi Eka menceritakan semua yang dialaminya selama menjadi seorang istri dan budak seks keluarganya. Observasi dilakukan pada tanggal 30 Mei 2016 pukul 09.00

Yang kedua Menyediakan Fasilitas *Shalter*, ketika korban berada di dalam shalter disinilah P2TP2A berperan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis. Namun pada beberapa tahun belakangan ini kinerja *shalter* tidak berfungsi dengan baik untuk kasus trafficking. *Shalter* yang baru bekerja sama dengan dinas sosial letaknya berdekatan dengan kantor P2TP2A tetapi fasilitasnya tidak memadai. Ketika korban Eka dalam masa pembinaan korban ini berada di *shalter* PEKA karena pengecara Ibu Rosita yang langsung membina korban dibantu oleh ibu Maya dan beberapa staff P2TP2A. Observasi dilakukan dari saat di mulai observasi tertanda dari tanggal 9 mei 2016 sampai 9 juni 2016.

Yang ketiga Pemberdayaan Ekonomi bagi Korban Pada saat pencegahan sudah ada pemberdayaan ekonomi, namun ketika seseorang telah menjadi korban tentu harus ada pemulihan yang dilakukan P2TP2A yang salah satunya adalah Pemberdayaan Ekonomi agar ketika kembali ke masyarakat sudah ada bekal keterampilan yang dapat dijadikan modal untuk membuat usaha. Sehingga di harapkan setelah dinyatakan selesai di bina dan kembali ke masyarakat kemudian di beri modal seadanya korban dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Disini korban Eka diajarkan cara memasak dan ilmu teknologi seperti dikenalkan dengan komputer oleh ibu Rosita karena ketika masa pembinaan selesai sambari menunggu masa persidangan Eka diperkenankan untuk membantu pekerjaan staff seperti membuat beberapa surat dan laporan. Observasi dilaksanakan tanggal 30 mei 2016 sampai 13 juni 2016

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Sekertaris P2TP2A dilaksanakan 2 kali, Ibu Sri Andhayani mempunyai jabatan sebagai sekertaris sesuai dengan SK terbaru pada tanggal 1 juli 2016. Lama bekerja bersama P2TP2A sejak perama keluar SK pertama, sebelum menjadi sekertaris ibu Sri Andhayani sudah menjadi relawan IPSM. Berikut merupakan hasil rangkuman wawancara pertama dan kedua. Program Penanganan yaitu pelayanan pengaduan dapat melalui telfon langsung kepada pembina, datang langsung ke kantor atau lelaui pos pos yang telah kami sebar di beberapa desa, pos ini adalah orang orang yang pembina percayai bertujuan mempermudah korban jika ingin melapor, namun untuk penanganan yang lebih cepat langsung melalui telfon karena kantor hanya buka pada hari dan jam kerja. Pelayanan kesehatan pertama kami adalah ketika mereka melapor dengan mendapat keluhan tindak kekerasan di sini kami bekerjasama dengan rumah sakit untuk memfasilitasi visum korban. Bentuk pelayanan bantuan hukum berupa ketika menerima laporan korban dari pihak P2TP2A sudah menyiapkan pengecara yang akan mendampingi korban dari awal persidangan dan membebaskan semua biaya persidangan. Pelayanan bimbingan rohani biasanya yang terjadi pada korban terjerat masalah trafficking adalah orang yang kurang dekat dengan agamanya, dari pihak P2TP2A menyediakan orang orang yang dapat membimbing korban

Program Pemulihan yaitu pemulihan psikologi oleh P2TP2A dengan menyedialam seorang psikolog dan ruangan yang senyaman mungkin agar korban dapat rileks saat meceritakan keadaan yang terjadi. Pada beberapa korban yang tingkat traumanya tinggi psikolog tersebut berusaha mecuri perhatiannya dengan

berusa akan selalu melindungi dan tetap lebih berpihak kepada korban hal ini dilakukan agar lebih mudah mendengar informasi. Penyediaan fasilitas shalter Pada tahun 2011 shalter P2TP2A menjadi satu dengan kantor saat itu tempat itu tidak bisa dikatakan shalter karena ketika jam kantor selesai korban ikut ke rumah salah satu pembina karena memang jumlah yang tidak lebih dari 10 orang. Pada akhir tahun awal tahun 2016 Dinas Sosial membuat shalter yang bekerja sama dengan P2TP2A namun shalter pun belum mempunyai fasilitas yang memadai di tambah pada tahun ini shalter tidak dihuni oleh korban Trafficking. Pemberdayaan ekonomi bagi korban dengan langkah awal ketika pencegahan kami sudah memberikan keterampilan awal ketika pada masa pemulihan bisa dikatakan memperdalam lagi keterampilan yang sudah diberikan dan memberikan modal yang merata.

Wawancara dilaksanakan 2 kali bertepatan di kantor P2TP2A, Ibu Maya aktif dalam masalah HIV/AIDS ataupun masalah tentang penyiksaan TKI dan eksploitasi perempuan dan anak. Ibu Maya seringkali memberikan pengarahan kepada PSK yang berada di Singkawang hal ini dilaksanakan agar menekan dan mengantisipasi penularan HIV/AIDS. Membentuk IPSM yang membidangi masalah kekerasan rumah tangga, anak terlantar, dan termasuk sebagai mitra polisi, ibu Maya sudah kurang lebih 30 tahun menjadi relawan dan bekerja sebagai pejuang kemanusiaan beliau dihadiahi banyak penghargaan salah satunya termasuk dalam “Pahlawan Untuk Indonesia” dan “Tokoh Indoensia”. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Ibu Maya yang peneliti rangkum : Program Penanganan Pelayanan pengaduan yang sering saya terima adalah melalui telpon langsung kepada pembina. Pelayanan kesehatan berupa kerja sama dengan dinas kesehatan dan rumah sakit agar dapat memeriksa kesehatan korban ketika mereka dipulangkan dari negara tempat mereka bekerja Pelayanan bantuan hukum kami menyiapkan pengacara, jika ada pelaporan dari pihak kepolisian atau dinas sosial korban ditindak lanjuti oleh pengacara P2TP2A dan didampingi hingga selesai persidangan Pelayanan bimbingan rohani korban dilibatkan dengan perkumpulan pengajian desa diajak untuk mengenal agamanya dan dibimbing oleh tokoh agama yang telah dipercayai oleh pihak P2TP2A. Program Pemulihan Pemulihan psikologi dengan menyediakan psikolog untuk dapat mendampingi korban saat dalam masa pembinaan yang bertujuan mengembalikan mentalnya. Fungsi shalter atau rumah singgah adalah tempat yang disediakan untuk korban ketika dalam masa pembinaan Pemberdayaan ekonomi bagi korban Kami memberikan beberapa keterampilan dasar sebagai modal ketika mereka keluar bisa mengembangkannya sebagai mata pencaharian.

Hasil wawancara dengan Pengaduan Hukum Wawancara dilaksanakan 2 kali di sekretariat LKBH Peka dan rumah pribadi ibu Rosita, beliau sudah bekerja di bidang hukum sejak menyelesaikan program sarjana. Sebagai advokat yang mempunyai *shalter* dengan dana pribadi ini membantu korban tindak kekerasan adalah suatu pekerjaan yang dicintainya. Berikut merupakan rangkuman hasil wawancara :

Program Penanganan Pelayanan pengaduan untuk kasus trafficking yang terkenal dengan modus pengantin pesanan biasanya mereka mengadu lewat telfon, namun jika korban datangnya melalui TKW biasanya kami tangani adalah yang datang

dari pihak kepolisian. Pelayanan Kesehatan P2TP2A bekerja sama dengan rumah sakit dan menyiapkan dokter khusus untuk membatu korban. Untuk shalter yang saya miliki bekerja sama dengan seorang Bidan yang berada di depan shalter karena sudah ada beberapa korban yang di jemput tengah hamil tua. Pelayanan bantuan hukum seperti yang sudah sudah kami selalu mendampingi korban yang tersadung masalah hukum dan membiayai semua biaya persidangan. Pelayanan bimibingan rohani biasanya korban yang berada di shalter kami ajak untuk ikut pengajian desa sambil melatih komunikasi korban dengan masyarakat agar dapat menjadi tolak ukur apakah korban dapat menerapkannya ketika sudah kembali ke masyarakat. Program Pemulihan Psikologi dengan melatih mental mereka agar tidak malu dan tetap dapat begaul dengan masyarakat walaupun mereka pernah menjadi korban trafficking. Penyediaan fasilitas Shalter bukanlah tempat tinggal bagi korban melainkan hanya rumah singgah yang bersifat sementara karena yang kami tangani bukan hanya persoalan trafficking tapi banyak lainnya jadi ketika dalam masa pembinaan mereka harus menguasai pengetahuan yang pembina berikan, agar ketika mereka keluar ada bekal yang mereka bawa pulang sebagai modal keterampilan. Pemberdayaan Ekonomi bagi korban memberikan keterampilan melakukan pendampingan usaha sementara lalu memberi modal seadanya untuk modal awal mereka.

Hasil Wawancara dengan Korban Wawancara dengan korban di lakukan 1 kali ketika masa penelitian korban telah selesai dibina, korban saat ini menunggu kepastian persidangan kelanjutan kasusnya. Wanita ini merupakan salah korban dari “Pengantin Pesanan” yang berperan dibalik layar adalah seorang “*mak comblang*” yang mencari, menunjukkan foto, mengurus pernikahan, adat istiadat, hingga administrasi keberangkatan ke Taiwan. *Mak comblang* ini berperan mengatur semua urusan, baik pernikahan, administrasi, akta perkawinan, hingga paspor dan visa jika sudah terjadi kesepakatan antara pemesan dengan perempuan pesanannya. Wanita 27 tahun ini tidak dianiaya tetapi menjadi budak seks keluarga sang suami selain harus melayani suami, dia juga dipaksa melayani ayah, kakak, dan adik sang suami. Ketika sang suami ingin kembali ke Taiwan korban tidak bersedia dan suami Eka kembali ke Taiwan tanpa meninggalkan apa apa. Yang menjadi persoalan sekarang dokumen pernikahan mereka sah namun tidak mempunyai kejelasan, hal inilah yang membuat Eka melapor ke P2TP2A untuk dimintai bantuan pendampingan hukum. Berikut merupakan hasil wawancara dengan korban : Program Penanganan Pengaduan yang saya lakukan adalah melapor kepada bagian Hukum untuk dapat membantu menyelesaikan perihal saya kepada suami yang berada di Taiwan. Pihak advokat *menghubungi* “*mak comblang*” singkawang agar dapat bertemu melihat berkas pernikahan saya. Ketika pemeriksaan dokumen pernikahan semua sah berangkat dari hal ini pihak advokat menghubungi suami saya yang berada di Taiwan namun pihak mereka tidak bersedia untuk hadir dalam tahap persidangan. Pelayanan bantuan hukum yang P2TP2A berikan ketika saya melapor pihak pengacara mengumpulkan berkas pernikahan yang disimpan oleh mak comblang, ketika berkas sudah terkumpul pihak kami menyerahkan kepersidangan namun sampai sekarang pihak yang tergugat enggan datang karena menurutnya tidak ada yang harus diselesaikan. Semua sudah selesai ketika suami saya kembali ke Taiwan dan

saya tidak bersedia ikut dengannya. Program Pemulihan Psikologi yang saya dapatkan berupa tempat untuk berbagi, bersama psikolog saya diberikan arahan merasa dilindungi karena beliau berada dipihak saya, mereka menguatkan mental saya agar tetap dapat bergaul dengan masyarakat. Penyediaan fasilitas *shalter* yang mereka sediakan memang bukanlah tempat tinggal bagi saya melainkan hanya rumah singgah yang bersifat sementara, saya berada di *shalter* PEKA milik ibu Rosita dididik dan diperhatikan segala keperluan saya, bergaul dengan orang lain didalam *shalter* yang bukan hanya korban trafficking namun ada juga korban KDRT. Fasilitas makan minum ditanggung oleh beliau diajak masak bersama dan kami merasa mempunyai keluarga baru. Pemberdayaan Ekonomi bagi korban memberikan keterampilan seperti menjahit dan masak melakukan pendampingan usaha dan memberi kami kepercayaan modal usaha.

Pembahasan Penelitian

Program Pencegahan yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak “Maharani” Kota Singkawang. Kegiatan program pencegahan diawali dengan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan. Kegiatan program pencegahan terdiri dari empat aspek yaitu pendidikan publik, pemberdayaan ekonomi, fasilitas peningkatan kualitas hidup dan advokat kebijakan. Untuk perencanaan kegiatan publik pembina berkoordinasi dengan *staff* desa atau organisasi terkait lainnya untuk menyusun jadwal sosialisasi ke antar desa atau organisasi. Dalam hal ini pelaksanaan pendidikan publik dilakukan satu bulan satu kali di tambah jika dari pihak lain ada yang meminta untuk menjadi narasumber. Setiap yang berstatus sebagai pembina wajib untuk hadir pada sosialisasi yang dilakukan. Kegiatan pemberdayaan ekonomi biasanya tidak bersamaan dengan pendidikan publik yang lebih dering dilaksanakan pada satu hari setelah pendidikan publik. Pemberdayaan ekonomi diisi dengan kegiatan krusus cepat menjahit, cara membuat tempe tahu.

Pembahasan Hasil Observasi yaitu kegiatan Pencegahan terdiri dari beberapa aspek yaitu pendidikan publik, pemberdayaan ekonomi, memfasilitasi peningkatan kualitas hidup dan advokasi kebijakan, namun hanya dua aspek yang diambil sebagai bahan observasi yaitu pendidikan publik dan pemberdayaan ekonomi. Kedua aspek ini mempunyai kegiatan yang beragam sesuai dengan hasil koordinasi pembina dengan staf desa atau anggota organisasi tempat pembina akan memberikan sosialisasi dan pemberdayaan ekonomi. Pendidikan publik berisikan sosialisasi upaya pencegahan dan penanganan masalah trafficking memaparkan korban, bahaya yang akan diterima calon korban, dampak yang akan di rasakan korban. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengurangi korban trafficking terlebih pada tahun tahun sekarang angka pelaporan korban trafficking cenderung menurun bahkan untuk Kota Singkawang di tahun 2015-2016 ini 0 (tidak ada). Pada pemberdayaan ekonomi kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang menarik masyarakat seperti membuat tempe tahu kegiatan krusus menjahit dan yang cukup menarik adalah membuat tajuk telur yang pada beberapa waktu lalu sempat disoroti oleh MNC TV. Kegiatan tidak semata mata ditujukan pada korban tetapi kepada masyarakat luas agar mendorong minat masyarakat untuk membuka

lapangan klerja sendiri dan menekan angkat TKI untuk bekerja di luar negeri. Pembiayaan untuk menunjang kegiatan pencegahan adalah dari dana yang diberikan pemerintah anggaran yang telah terkhususkan untuk P2TP2A Maharani Kota Singkawang. Koordinasi dan kerja sama antara pembina dan masyarakat harus dibentuk dengan komunikasi agar ketika ada korban masyarakat sigap untuk melapor.

Pembahasan hasil wawancara sebelum melaksanakan pendidikan publik P2TP2A Kota Singkawang selalu membuat pembagian tugas. Tugas pertama yaitu memberikan sosialisasi yang kedua adalah pemberian keterampilan. Pendidikan publik memberikan pengenalan tentang *Trafficking* dampak yang akan dirasakan jika telah tersandung masalah *trafficking*. Lalu langkah pertama yang harus dilakukan jika mengetahui seseorang menjadi korban. Lalu langkah pertama yang harus dilakukan jika mengetahui seseorang menjadi korban. Sebelum melaksanakan kegiatan kami selalu membuat kepanitiaan acara agar dapat fokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam setiap kegiatan pencegahan kepengurusan yang tertata rapi akan menentukan baiknya hasil sosialisasi pencegahan *trafficking*. Bentuk kerja sama yang baik terlihat dalam kegiatan program penanganan koordinasi yang terjalin dengan baik ketika setelah sosialisasi keesokan harinya pembina yang telah dibagi tugasnya saling membantu proses pemberdayaan ekonomi yang berupa pemberian keterampilan. Jika ada salah satu pembina yang berhalangan hadir pembina lainnya langsung turun tangan menggantikan. Pembina di dapat dari relawan yang memang sudah saling mengenal sebelum P2TP2A dari induknya yaitu Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat sedangkan *staff* adalah kebanyakan di ambil dari pos pos P2TP2A bentuk kerja sama dengan perangkat desa dan organisasi organisasi yang ada di Kota Singkawang.

Hasil kegiatan sosialisasi biasanya menghasilkan pos pos baru yang mau menjadi relawan untuk membantu kegiatan lainnya yang loyal dan mampu berorganisasi dengan baik : Program Penanganan yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak “Maharani” Kota Singkawang. Program upaya penanganan bagi korban sudah cukup baik dimana sudah ada pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan pemberian bantuan hukum dan bimbingan rohani yang semua ditangani oleh pembina dengan tugas dan tanggung jawab masing masing anggota. Pelayanan pemberian pengaduan dan pelaporan kasus terbuka untuk siapa saja dan dari mana saja. Karena ketika pelapor berasal dari luar pulau Kalimantan Barat P2TP2A bisa memberikan surat rekomendasi pemulangan untuk korban agar dapat dibina di daerah asal oleh P2TP2A setempat atau dinas sosialnya. Pelayanan Kesehatan yang bekerja sama dengan dinas kesehatan dan rumah sakit Abdul Azis Singkawang tentu sangat membantu. Komunikasi yang baik harus selalu dijaga karena kasus yang ditangani bukan hanya *Trafficking* saja melainkan tindak kekerasan perempuan dan anak bahkan penanggulangan HIV. Pelayanan pemberian bantuan hukum bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan mempermudah kerja advokat untuk memberikan bantuan hukum karena jika korban di dapat dari kepolisian mereka menyelesaikan kasus hukumnya setelah itu baru dibina di *shalter*. Pelayanan bimbingan rohani P2TP2A menjalin kerja sama dengan ibu ibu pengajian desa,

organisasi wanita agar dapat memberikan dorongan semangat dan pendidikan agama yang baik untuk bekal korban setelah keluar dari shalter.

Pembahasan Hasil observasi yaitu pelayanan pengaduan melalui telepon lebih efektif karena mendapat respon langsung dari pembina dari pada datang ke kantor atau melalui pos pos yang telah disebar di beberapa desa karena kantor hanya buka pada hari dan jam kerja saja. Ketika kasus yang berawal dari modus pengantin pesanan korban langsung datang kepada bagian pengaduan hukum untuk menyelesaikan kasus perceraianya namun, bukan suatu hal yang mudah untuk diselesaikan karena melihat yang sudah sudah pengantin pesanan yang menjadi budak suami biasanya tidak mempunyai berkas yang lengkap sehingga korban selesai dibina namun penyelesaian kasusnya tidak tuntas. Pelayanan Kesehatan ditujukan kepada korban dengan cepat dan biaya yang ditanggung oleh P2TP2A. Jika korban dalam keadaan pelaporan yang tangani oleh Kepolisian korban diminta untuk melakukan Visum agar buktinya lebih relevan. Pelayanan Pemberian bantuan hukum oleh P2TP2A adalah pendampingan korban ketika yang bersangkutan dengan masalah hukum bantuan berupa pendampingan oleh pengacara dan pembiayaan proses persidangan hingga selesai. Pada kasus Eka yang masih terhambat karena suaminya tidak mau hadir kepersidangan sampai sekarang, belum ada titik terang atas kasus itu semua masih dalam negosiasi dan tidak dapat dialihkan karena bekas pernikahan mereka masuk di Singkawang. Pelayanan bimbingan Rohani berisikan pendampingan oleh tokoh agama dan perkumpulan seperti pengajian, dilakukan satu minggu sekali. Untuk yang beragama non muslim pembina mengarahkan untuk mengikuti Kebaktian di Gereja pada setiap hari minggu.

Pembahasan hasil Wawancara yaitu bentuk pelayanan pengaduan yang disediakan oleh P2TP2A sudah efektif namun pembina juga mempunyai keterbatasan terkadang pembina yang melayani via telepon hanya sebagai perantara untuk tidakan yang lebih lanjut tentu korban harus di urus kepulangannya dengan tahap tahap yang tidak cepat. Pelayanan kesehatan yang disediakan P2TP2A tidaklah berada dalam satu tempat *shalter* melainkan dirujuk ke rumah sakit, pengadaan visum pun harus melibatkan pihak kepolisian sebagai pelengkap sebuah laporan. Pelayanan pemberian bantuan hukum yang diberikan P2TP2A berupa pengacara dan biaya persidangan memberikan keringanan kepada korban. Menurut korban mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan hukum yang diberikan P2TP2A. Pelayanan Bimbingan Rohani yang dilakukan pembina P2TP2A harusnya membuat mental korban lebih baik lagi disamping ada psikolog jiwa spritual juga harus dipupuk oleh korban, keberadaan P2TP2A yang bekerja sama dengan tokoh tokoh agama harus selalu terjaga agar dapat menilai kesiapan korban untuk dikembalikan ke masyarakat.

Melakukan upaya rehabilitative (pemulihan dan pemberdayaan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pada program pemulihan yaitu terbagi menjadi beberapa aspek yang pertama pemulihan psikologi, menyediakan fasilitas shalter (rumah aman), pemberdayaan ekonomi, fasilitas pendidikan, fasilitas pemulangan dan pemulihan rohani. Pada penelitian dan wawancara peneliti hanya mengambil empat aspek yang dapat diamati yaitu pemulihan psikologi, penyediaan fasilitas shalter, pemberdayaan ekonomi dan fasilitas pendidikan. Pada

proses pemulangan ketika peneliti penelitian tidak ada korban trafficking yang akan keluar melainkan hanya korban yang menunggu persidangan, sedangkan untuk proses pemulihan rohani sudah dilaksanakan dan diamati pada proses penanganan.

Pembahasan hasil Observasi yaitu pelayanan pemulihan Psikologi sangat membantu untuk memulihkan mental korban yang setidaknya tentu ada rasa malu dan sebagainya, psikolog yang lembut dan penuh perhatian dibarengi dengan tempat konsultasi yang nyaman dan aman membuat korban merasa terlindungi. Psikolog harus membuat korban percaya kepada psikolog dan berusaha selalu berada pada pihak korban. Penyediaan fasilitas Shalter yang memadai sangat dibutuhkan, kinerja pembina dalam mendidik korban juga harus maksimal. Keberadaan shalter pada tahun 2011 sampai 2015 menjadi satu dengan kantor sepertinya tidak efektif karena ketika jam kantor berakhir korban hanya diawasi oleh 2 orang penjaga kantor. Pada tahun 2016 ketika shalter yang baru sudah dibangun oleh Dinas Sosial yang juga bekerja sama dengan P2TP2A berdiri korban binaan P2TP2A yang tersangkut masalah trafficking 0 (tidak ada) shalter digunakan untuk salah satu korban KDRT. Pemberdayaan Ekonomi bagi korban ini berisikan pendidikan kursus kecantikan, krusus menjahit membuat tempe tahu, dibina oleh pembina dengan masing masing tugasnya. Kursus yang diberikan tidak akan terealisasi dengan baik jika tidak ada modal yang cukup. Tujuan pemberian modal oleh P2TP2A tentu agar korban yang sudah dibina tidak lagi mempunyai keinginan untuk kembali ke kasus yang sama. Fasilitas Pendidikan dengan memudahkan korban yang masih dalam usia sekolah untuk dapat bersekolah sementara dalam masa pembinaan walaupun tidak semua korban mau bersekolah lagi tapi seharusnya korban menjadikan fasilitas ini untuk dapat mengejar ketertinggalan. Ketika mereka di kembalikan ke orang tua pihak P2TP2A juga akan mengurus administrasi pendidikan korban dan orang tua mereka harus dapat menjamin anak mereka tetap bersekolah.

Pembahasan hasil wawancara P2TP2A dalam hal pemulihan psikologi korban menyediakan seorang psikolog dan ruangan yang nyaman agar korban dapat rileks saat menceritakan keadaan yang terjadi. Pada beberapa korban yang tingkat traumanya tinggi psikolog tersebut berusaha mecuri perhatiannya dengan berusaha akan selalu melindungi dan tetap lebih berpihak kepada korban hal ini dilakukan agar lebih mudah mendengar informasi. Seorang psikolog harus benar benar paham dengan keadaan korban yang lebih sensitif dan tidak mudah percaya dengan orang lain. Disini peran psikolog sangat penting untuk menggali informasi namun dengan pendekatan yang tentu seorang psikolog pun sudah tau. Keberadaan shalter yang sempat menjadi satu dengan kantor sempat menjadi permasalahan karena tenaga kerja pembina saat itu masih kurang pembina yang dapat bekerja full time tidak ada pembina datang pada jam jam tertentu dan malamnya di isi dengan kegiatan rohani. Pada tahun 2016 shalter sudah disediakan oleh Dinas Sosial namun fasilitasnya sangat minim tenaga kerja yang diperlukan juga harus lebih banyak agar pendampingan korban menjadi lebih baik. Pemberdayaan ekonomi yang berupa pemberian beberapa keterampilan dasar sebagai modal ketika mereka keluar bisa mengembangkannya sebagai mata pencaharian untuk korban juga harus lebih di berpariasi agar korban yang keluar

dari shalter P2TP2A Kota Singkawang tidak hanya mempunyai bekal yang itu itu saja. Fasilitas pendidikan yang berupa sekolah sementara ketika sedang dibina sebenarnya masih menjadi permasalahan karena tidak semua sekolah yang ditunjuk mau menerima, dan tidak semua korban mau untuk kembali ke bangku sekolah lantaran malu.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan berupa hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan mengenai peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak “Maharani” Kota Singkawang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : Kegiatan yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak “Maharani” yaitu Program Penanganan yang berupa pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan pemberian bantuan hukum dan pelayanan bimbingan rohani dilakukan oleh pembina berdasarkan prosedur kegiatan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak “Maharani” melakukan Program Pemulihan yang berupa pemulihan psikologi, penyediaan fasilitas shalter, pemberdayaan ekonomi dan fasilitas pendidikan dengan adanya proses pemulihan korban di pantau dan dilihat kesiapannya untuk dapat kembali ke masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari lapangan mengenai Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak “Maharani” maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : Pembina P2TP2A “Maharani” haruslah ditambah agar korban mendapat perhatian yang sama. Sebaiknya keberadaan shalter dimanfaatkan dengan baik dan mempunyai fasilitas yang lengkap.

DAFTAR RUJUKAN

- Arivia, Gadis. (2003). Mengungkap Kisah-kisah Perdagangan Perempuan dan Anak. Jurnal Perempuan. 29 75-85.*
- BPPKB. 2010. Profil Gender, Perempuan dan Anak. Sambas: Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas.*
- Hutabarat, Martin (2013). Jalan Terjal Pemberantasan Human Trafficking. Prosiding Seminar dan Diskusi Publik. "Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang". Jakarta.*

Sikwan, Agus 2004. Tragedi Perdagangan Amoi Singkawang: Yogyakarta: PSKK UGM bekerja sama denga Forn Foundation

Wagner,Lola (2003). Trafficking Perempuan dan Remaja Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komesrial di Batam, Jurnal Perempuan. 29, 21-30.